



PENETAPAN

Nomor 447/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Indo Lebbi Binti Nganro, tempat tanggal lahir Lakalukku, 32 Desember 1960 (umur 66 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lakalukku, Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Muhammad Irwan M, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Keadilan Nusantara" berkedudukan di Jalan Lembu Sengkang, Kelurahan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Mei 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 295/SK/PA.Skg/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 447/Pdt.P/2021/PA.Skg pada tanggal 10 Mei 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ekawati binti Lameru
Umur : 16 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan. : Tidak ada
Alamat : Lakalukku, Desa Lempong, Kecamatan Bola,
Kabupaten Wajo

dengan laki-laki :

Nama : Hasanuddin bin Tahang
Umur : 28 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan. : Petani
Alamat : Cilellang, Desa Worongnge, Kecamatan
Sabbanparu, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat bagi usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B.126/Kua.21.24.01/KP.01/04/2021 tanggal 19 April 2021 dan Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Surat Penolakan Nomor 460/909/DINSOSP2KBP3A tanggal 27 April 2021;

3. Bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Parigi dengan Surat Keterangan Dokter Nomor 090/199/Pusk.PRg tanggal 26 April 2021;

4. Bahwa anak Pemohon lahir di Lakalukku, tanggal 6 Juni 2005 sesuai Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dengan Nomor 7313-LT-04092013-0115, dan telah tamat Sekolah Menengah Pertama sesuai Ijasa dengan Nomor DN-19 Dd/06 0669631;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran keluarga laki-laki yang bernama Hasanuddin bin Tahang sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Hasanuddin bin Tahang tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Hasanuddin bin Tahang berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga laki-laki yang bernama Hasanuddin bin Tahang telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Kepala Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Ekawati binti Lameru untuk menikah dengan laki-laki bernama Baharuddin bin Tahang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

ATAU

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah dengan usia relatif mudah lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Ekawati binti Lameru, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ekawati binti Lameru saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa Ekawati binti Lameru mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya yang bernama Hasanuddin bin Tahang;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Ekawati binti Lameru sudah mengenal Hasanuddin bin Tahang sudah lama;
- Bahwa hubungan Ekawati binti Lameru dengan Hasanuddin bin Tahang sangat dekat dan telah menjalin hubungan selama 1 tahun;
- Bahwa meskipun hubungan Ekawati binti Lameru dengan Hasanuddin bin Tahang sangat dekat namun belum pernah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa seluruh keluarga sudah mendukung rencana Ekawati binti Lameru untuk menikah dengan Hasanuddin bin Tahang;
- Bahwa Hasanuddin bin Tahang sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa Ekawati binti Lameru sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda;
- Bahwa Ekawati binti Lameru sudah siap lahir batin untuk menjadi ibu rumah tangga dan siap menjalani hidup berumah tangga dengan Hasanuddin bin Tahang;
- Bahwa Ekawati binti Lameru hanya tamat SLTP namun telah putus sekolah;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Hasanuddin bin Tahang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hasanuddin bin Tahang saat ini usianya 28 tahun;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasanuddin bin Tahang sudah lama mengenal Ekawati binti Lameru, dan sudah saling menyukai;
- Bahwa Hasanuddin bin Tahang mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan Ekawati binti Lameru;
- Bahwa antara Hasanuddin bin Tahang dengan Ekawati binti Lameru tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa saat ini Hasanuddin bin Tahang sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa Hasanuddin bin Tahang mengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan Ekawati binti Lameru;
- Bahwa Hasanuddin bin Tahang sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga sebaik-baiknya;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Dina binti Abu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua mengetahui hubungan Hasanuddin bin Tahang dengan Ekawati binti Lameru yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa antara Hasanuddin bin Tahang dengan Ekawati binti Lameru ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak mereka pada bulan Mei 2021;
- Bahwa lamaran secara resminya telah dilaksanakan;
- Bahwa perkawinan mereka sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa meskipun ada kekhawatiran hubungan yang melanggar ketentuan agama, namun kedua orang tua tidak memaksa anak-anak untuk menikah, mereka sendiri yang sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara mereka;
- Bahwa sebagai orang tua mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim;
- Bahwa sebagai orang tua sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin bin Tahang dengan Ekawati binti Lameru kedepan;

- Bahwa Hasanuddin bin Tahang dengan Ekawati binti Lameru sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan Hasanuddin bin Tahang telah bekerja sebagai petani;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313117112600060, atas nama Indo Lebbi, tertanggal 1 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313110110200004, atas nama kepala keluarga Indo Lebbi, tertanggal 1 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Penolakan Pernikahan Nomor B-126/Kua.21.24.01/KP.01/4/2021, tertanggal 26 April 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-04092013-0115, atas nama Ekawati, tertanggal 1 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313010111930003, atas nama Hasanuddin, tertanggal 19 September 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo,

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19/Dd/06/0669631, tertanggal 4 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Kepala SD Negeri 301 Lempong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;

7. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 090/199/Pusk.PRg, tertanggal 26 April 2021, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Parigi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;

8. Surat Keterangan Nomor 460/909/DINSOSP2KBP3A, tertanggal 27 April 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P8;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. Ali Mawar bin Bire, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Worongnge, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, saksi adalah saudara seibu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Ekawati namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo karena belum cukup umur;
- Bahwa Ekawati sekarang masih berusia 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Ekawati bernama Hasanuddin;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ekawati dengan Hasanuddin sudah saling mengenal dan sedang berpacaran serta sering datang ke rumah orang tua Ekawati;
- Bahwa antara Ekawati dengan Hasanuddin tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Ekawati berstatus gadis sedangkan Hasanuddin berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Ekawati sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

2. Darmawati binti Wero, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Worongnge, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, saksi adalah ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Ekawati binti Lameru namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo karena belum cukup umur;
- Bahwa Ekawati binti Lameru sekarang masih berusia 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Ekawati binti Lameru bernama Hasanuddin bin Tahang;
- Bahwa Ekawati binti Lameru dengan Hasanuddin bin Tahang sudah saling mengenal dan sedang berpacaran;
- Bahwa antara Ekawati binti Lameru dengan Hasanuddin bin Tahang tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Ekawati binti Lameru berstatus gadis sedangkan Hasanuddin bin Tahang berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ekawati binti Lameru sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa Kuasa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Ekawati binti Lameru yang dikuatkan dengan bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313110110200004, atas nama kepala keluarga Indo Lebbi, tertanggal 1 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa Ekawati anak kandung dari Lameru dan Indo Lebbi, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bertempat tinggal di Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo yang dikuatkan dengan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313117112600060, atas nama Indo Lebbi, tertanggal 1 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa Indo Lebbi (Pemohon) bertempat tinggal di Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ekawati binti Lameru masih berumur 16 tahun;
2. Bahwa hubungan Ekawati binti Lameru dengan Hasanuddin bin Tahang sudah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan cinta serta keluarga Hasanuddin bin Tahang telah mengajukan lamaran secara resmi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang akan dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Penolakan Pernikahan Nomor B-126/Kua.21.24.01/KP.01/4/2021, tertanggal 26 April 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Ekawati dengan Hasanuddin dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-04092013-0115, atas nama Ekawati, tertanggal 1 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa Ekawati lahir di Lakalukku, pada tanggal 6 Juni 2005 (berusia 15 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7313010111930003, atas nama Hasanuddin, tertanggal 19 September 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa Hasanuddin lahir di Cilellang, tanggal 1 November 1993 (umur 27 tahun 6 bulan);

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19/Dd/06/0669631, tertanggal 4 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Kepala SD Negeri 301 Lempong bukti tersebut menerangkan bahwa Ekawati telah lulus Sekolah Dasar pada tahun pelajaran 2017/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 090/199/Pusk.PRG, tertanggal 26 April 2021, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Parigi bukti tersebut menerangkan bahwa Ekawati telah diperiksa dan dinyatakan sehat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa Surat Keterangan Nomor 460/909/DINSOSP2KBP3A tertanggal 27 April 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bukti tersebut menerangkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan edukasi tentang dampak negatif perkawinan usia dini kepada Ekawati binti Lameru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Ekawati binti Lameru namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo karena belum cukup umur;
2. Bahwa Ekawati binti Lameru sekarang masih berusia 16 tahun;
3. Bahwa kedua saksi mengenal calon suami Ekawati binti Lameru bernama Hasanuddin bin Tahang;
4. Bahwa Ekawati binti Lameru dengan Hasanuddin bin Tahang sudah saling mengenal dan sedang berpacaran serta sering datang ke rumah Pemohon;
5. Bahwa antara Ekawati binti Lameru dengan Hasanuddin bin Tahang tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
6. Bahwa Ekawati binti Lameru berstatus gadis sedangkan Hasanuddin bin Tahang berstatus jejaka;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
8. Bahwa Ekawati binti Lameru sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Ekawati binti Lameru dengan calon suaminya Hasanuddin bin Tahang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo karena usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
2. Bahwa Ekawati binti Lameru masih berusia 15 tahun 11 bulan;
3. Bahwa Hasanuddin bin Tahang berumur 27 tahun 6 bulan;
4. Bahwa Ekawati binti Lameru telah tamat SD dan telah putus sekolah;
5. Bahwa Ekawati binti Lameru telah dinyatakan sehat oleh UPTD Puskesmas Parigi;
6. Bahwa Ekawati binti Lameru telah menerima edukasi tentang dampak negatif perkawinan usia dini dari Dinas Sosial, Kabupaten Wajo;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Ekawati binti Lameru dengan Hasanuddin bin Tahang sudah saling mengenal dan menjalin hubungan asmara;
8. Bahwa antara Ekawati binti Lameru dengan Hasanuddin bin Tahang tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
9. Bahwa Ekawati binti Lameru berstatus gadis sedangkan Hasanuddin bin Tahang berstatus jejaka;
10. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
11. Bahwa Ekawati binti Lameru sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);*

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab membimbing rumah tangganya kelak, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan edukasi tentang dampak negatif perkawinan usia dini kepada anak Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ekawati binti Lameru untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Hasanuddin bin Tahang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ekawati binti Lameru untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Hasanuddin bin Tahang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriah oleh Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2021/PA.Skg



Hakim

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)